



P U T U S A N

Nomor 3815/Pdt.G/2022/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Pembatalan Penetapan Itsbat Nikah antara:

PENGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S3, tempat kediaman di Komplek PTB Blok D I No. 11 RT 003 RW 005 Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Kota Jakarta Timur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rudi Pranata, S.H.**, dan **Heni Rohaeni, S.H.** Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum pada Firma Hukum Rudi Pranata, S.H. & Partners yang beralamat di Perum Taman Bilqis Regency Blok E No 6, Kampung Pamokolan, Desa Sukamanah Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 152/SKK/FHRP/IX/2022, tanggal 9 September 2022 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan register Nomor 2959/3815/RSK/2022/PA.Cjr tanggal 09 November 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

Muhammad Anwar, SH bin M Yusuf, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Komplek PTB Blok D I No. 11 RT 003 RW 005 Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 3815/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irma Rusmawati binti Sumedi, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Jatihandap RT 004 RW 015 Kelurahan Jatihandap Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Saripudin bin H Karnudin, umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS), **dalam Jabatan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur**, bertempat tinggal di KABUPATEN CIANJUR, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 November 2022 telah mengajukan gugatan Pembatalan Penetapan Itsbat Nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan Nomor 3815/Pdt.G/2022/PA.Cjr, tanggal 09 November 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat I;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah menikah pada tanggal 22 Oktober 2007 M, bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1428 H dengan kutipan buku Nikah Nomor: 461/21/X/2007 di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu dan sejak itu antara Tergugat I dengan Penggugat berstatus suami isteri yang Sah dan hingga sekarang tidak pernah bercerai;
3. Bahwa pada saat dahulu menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat I berstatus Duda Cerai;
4. Bahwa Penggugat sebelumnya mengajukan perkara ini, tidaklah mengetahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Permohonan Pengesahan perkawinan / Isbat Nikah tertanggal 11 November 2020

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 3815/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Nomor: 1205/Pdt.P/2020/PA.Cjr di Pengadilan Agama Cianjur;

5. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2020 Permohonan Tergugat I dan Tergugat II dengan Register Nomor: 1205/Pdt.P/2020/PA.Cjr tersebut telah selesai diperiksa dan telah di putus atau ditetapkan oleh Pengadilan Agama Cianjur dengan di kabulkan, dimana dinyatakan sah perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan pernikahan Pemohon I (Tergugat I) dengan Pemohon II (Tergugat II) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2010 Masehi di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon agar melaporkan perkawinannya untuk di catat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

6. Bahwa Permohonan para Pemohon (Tergugat I dan Tergugat II) tersebut sebagaimana dalam Penetapannya, Pemohon I/Tergugat I dinyatakan sebagai Jejaka, hal tersebut adalah tidak benar, sebab yang sebenarnya adalah Pemohon I/Tergugat I berstatus mempunyai isteri sah yaitu Penggugat;

7. Bahwa pernikahan syari'at islam yang diakui oleh para pemohon (Tergugat I dan Tergugat II) dalam dalil dan alasan Permohonan Pengesahan perkawinan / Isbat Nikah tertanggal 11 November 2020 dengan Register Nomor: 1205/Pdt.P/2020/PA.Cjr, banyak memuat pengakuan / keterangan yang tidak benar dan tidak sesuai fakta, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I/Tergugat I (Muhammad Anwar S.H. bin M. Yusuf) bertempat tinggal di Kampung Jambudipa RT 003 RW 003 Desa Jambudipa Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur namun

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 3815/Pdt.G/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alamat tersebut adalah tidak benar dikarenakan sesungguhnya Tergugat I tidak pernah tinggal di alamat tersebut dan Tergugat I memiliki tempat tinggal bersama Penggugat di xxxxxxxx xxx xxxx x x xxx xx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx yang dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Tergugat I;

b. Bahwa Pemohon II/Tergugat II (TERGUGAT 2) bertempat tinggal di Kampung Jambudipa RT 003 RW 003 Desa Jambudipa Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur namun alamat tersebut adalah tidak benar dikarenakan sesungguhnya Tergugat II tidak pernah tinggal di alamat tersebut dan bukan pula merupakan alamat orangtua Tergugat II, adapun Tergugat II memiliki tempat tinggal di Jalan Jatihandap RT 004 RW 015 Kelurahan Jatihandap Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Provinsi Jawa Barat yang dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Tergugat II;

c. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2010 Pemohon I (Tergugat I) melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II (Tergugat II) berdasarkan tata cara syariat islam di rumah Saudara Pemohon I (Tergugat I) di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur, adalah tidak benar dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah melangsungkan akad pernikahannya di Wilayah Republik Indonesia;

d. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah kaka kandung Pemohon II (Tergugat II) yang bernama Ahmad Munir dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Bapak Khairoji dan Bapak Ust. Mahmud Sulaeman dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut, adalah tidak benar dikarenakan Tergugat II tidak mempunyai kakak kandung yang bernama ahmad munir dan sesungguhnya ayah dari Tergugat II masih hidup, maka dengan demikian tidak terpenuhi syarat



sah nikah, dan saksi nikah yang disebutkan tersebut diatas bukanlah saksi yang sebenarnya;

e. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (Tergugat I) berstatus Jejak dan Pemohon II (Tergugat II) berstatus Perawan, adalah tidak benar dikarenakan saat itu Tergugat I bersatus mempunyai isteri sah sampai sekarang yaitu Penggugat dan Tergugat I tidak mempunyai izin poligami;

f. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I (Tergugat I) dan Pemohon II (Tergugat II) bertempat tinggal di Kampung Jambudipa RT 003 RW 003 Desa Jambudipa Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Maryam Nurbani Anwar (08 Agustus 2020), adalah tidak benar dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah bertempat tinggal di alamat tersebut, adapun alamat tersebut adalah alamat palsu dan sesungguhnya Tergugat I bertempat tinggal bersama Penggugat di KOTA JAKARTA TIMUR PROVINSI DKI JAKARTA, dan adapun Tergugat II sesungguhnya bertempat tinggal di Jalan Jatihandap RT 004 RW 015 Kelurahan Jatihandap Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Provinsi Jawa Barat;

g. Adapun alat bukti Surat dan Saksi yang diajukan dalam persidangan Permohonan Pengesahan perkawinan / Isbat Nikah para Pemohon (Tergugat I dan Tergugat II) register perkara Nomor: 1205/Pdt.P/2020/PA.Cjr pada hari persidangan Jum'at tanggal 04 Desember 2020 M, adalah tidak benar dikarenakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I (Tergugat I) dan Pemohon II (Tergugat II), yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, (bukti P.1), adalah tidak benar dikarenakan alamat Kartu Tanda Penduduk Tergugat I dan Tergugat II adalah berbeda alamat dan tidak dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disdukcapil Kabupaten Cianjur, serta diketahui adanya surat keterangan domisili dari Pemerintah Desa Jambudipa Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur Nomor: 474/028/Pem dan 474/027/Pem tertanggal 28 Juli 2020 atas nama Tergugat I dan Tergugat II yang dipalsukan kebenarannya;

2. Bahwa Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I (Tergugat I) dan Pemohon II (Tergugat II), yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, (bukti P.2), adalah tidak benar dikarenakan alamat Kartu Keluarga Tergugat I dan Tergugat II adalah berbeda alamat dan tidak dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, serta diketahui adanya surat keterangan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur Nomor: 185/B-474/Kua.10.03.03/Pw.01/X/2020 tertanggal 19 Oktober 2020 atas nama Tergugat I dan Tergugat II yang dipalsukan kebenarannya;

3. Bahwa Saksi-saksi yang hadir dalam persidangan perkara 1205/Pdt.P/2020/PA.Cjr tidak pernah menghadiri atau menyaksikan akad Pernikahan Pemohon I (Tergugat I) dan Pemohon II (Tergugat II) sebagaimana dimaksud dalam permohonannya, dan saksi I senyatanya bukanlah sebagai sepupu Pemohon I (Tergugat I) dan saksi I telah memberikan keterangan yang tidak benar, adapun saksi II (bukan sebagai teman) tidaklah kenal dengan para Pemohon (Tergugat I dan Tergugat II) dan saksi II telah memberikan keterangan yang tidak benar;

h. Bahwa Pemohon I/Tergugat I (Muhammad Anwar S.H. bin M. Yusuf) tidak pernah menghadiri persidangan 1205/Pdt.P/2020/PA.Cjr tersebut yang dilaksanakan di wilayah Hukum Pengadilan Agama Cianjur pada tanggal 4 Desember 2020, dikarenakan Tergugat I saat itu sedang berada di Negara Jepang, dibuktikan dengan Paspor dan VISA Tergugat I;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 3815/Pdt.G/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena dalam Permohonan pengesahan nikah Tergugat I dan Tergugat II dahulu Pemohon I dan Termohon II, telah sengaja tidak melibatkan Penggugat sebagai isterinya yang Sah yang belum pernah Cerai, Penggugat sangatlah keberatan dan proses perkara tersebut adalah bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, oleh karena itu maka Penetapan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1205/Pdt.P/2020/PA.Cjr tertanggal 4 Desember 2020, adalah batal demi hukum atau dan Penggugat mohon dibatalkan;
9. Bahwa dalam surat keterangan perkawinan yang diterbitkan oleh Turut Tergugat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur Nomor: 185/B-474/Kua.10.03.03/Pw.01/X/2020 tertanggal 19 Oktober 2020 atas nama Tergugat I dan Tergugat II dalam keterangannya menerangkan berdasarkan surat pengantar dari Pemerintah Desa Jambudipa Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur Nomor 474/284/Pem namun setelah di cari arsipnya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkondang, surat pengantar Desa tersebut tidak ditemukan, maka hal ini menjadi keraguan terhadap Legal Standing Surat Keterangan Perkawinan yang telah dikeluarkan oleh Turut Tergugat tersebut;
10. Bahwa setelah ditetapkannya Penetapan Itsbat Nikah Nomor 1205/Pdt.P/2020/PA.Cjr tertanggal 4 Desember 2020 oleh Pengadilan Agama Cianjur atas Permohonan Declara toire Tergugat I dan Tergugat II yang penuh kebohongan dan mengada-ngada, Turut Tergugat kemudian menerbitkan Register dan Kutipan Akta Nikah Nomor 0586/035/XII/2020 dengan Nomor Pemeriksaan 0602/01/2020 tertanggal 22 Desember 2020, namun dalam Register dan Kutipan Akta Nikah tersebut terdapat kesalahan Pencatatan Berdasarkan Salinan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1205/Pdt.P/2020/PA.Cjr dimana tertulis tanggal 11 November 2020 yang seharusnya adalah 04 Desember 2020, maka dengan demikian telah terdapat cacat Formil;
11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 3815/Pdt.G/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka, berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan tersebut, dapatlah kiranya Ketua Pengadilan Agama Cianjur, melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Pengesahan Nikah / isbat nikah antara Tergugat I (TERGUGAT 1) dengan Tergugat II (Irma Rusmawati binti Sumedi) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2020 M berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1205/Pdt.P/2020/PA.Cjr;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cianjur untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat untuk mencatat pembatalan pernikahan antara Tergugat I (TERGUGAT 1) dengan Tergugat II (Irma Rusmawati binti Sumedi);
4. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0586/035/XII/2020, tanggal 22 Desember 2022 antara Tergugat I (TERGUGAT 1) dengan Tergugat II (TERGUGAT 2), yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur tidak berkekuatan Hukum;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aquo et Bono*).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Rudi Pranata, S.H., dan Heni Rohaeni, S.H. Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum pada Firma Hukum Rudi Pranata, S.H. & Partners yang beralamat di Perum Taman Bilqis Regency Blok E No 6, Kampung Pamokolan, Desa Sukamanah Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 152/SKK/FHRP/IX/2022, tanggal 9 September 2022 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 3815/Pdt.G/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cianjur dengan register Nomor 2959/3815/RSK/2022/PA.Cjr tanggal 09 November 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat I tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi menurut relaas Nomor 3815/Pdt.G/2022/PA.Cjr tanggal 11 November 2022 dan 25 November 2022 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Tergugat II tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi menurut relaas dari Pengadilan Agama Bandung Nomor 3815/Pdt.G/2022/PA.Cjr tanggal 14 November 2022 dan 25 November 2022 serta relaas dari Pengadilan Agama Soreang Nomor 3815/Pdt.G/2022/PA.Cjr tanggal 12 Desember 2022 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa relaas panggilan Tergugat II ternyata Tergugat II tidak bertempat tinggal sebagaimana identitas pada surat gugatan Penggugat;

Bahwa Turut Tergugat pernah hadir pada sidang tanggal 6 Desember 2022, namun selanjutnya tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan telah berusaha untuk mencari Tergugat II dengan maksimal, namun sampai pada persidangan yang telah ditetapkan, usaha Penggugat masih belum membuahkan hasil;

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 3815/Pdt.G/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 09 November 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan Nomor: 152/SKK/FHRP/IX/2022, tanggal 9 September 2022 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan register Nomor 2959/3815/RSK/2022/PA.Cjr tanggal 09 November 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai istri sah Tergugat I, maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan pembatalan Penetapan Itsbat Nikah;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak datang menghadap di persidangan dan alamat Tergugat II sudah tidak jelas sebagaimana alamat yang ditunjuk oleh Penggugat, dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup hingga memanggil Tergugat II ke alamat baru, dan perkara *a quo* merupakan perkara pembatalan Penetapan Itsbat Nikah, maka kejelasan alamat Tergugat I dan Tergugat II menjadi sangat penting sebagai salah satu syarat formil gugatan;

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 3815/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Penggugat dipandang telah tidak cermat dalam menyusun surat gugatannya dan gugatan Penggugat dipandang tidak memenuhi syarat formil surat gugatan dan dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas (*obscur libele*) dan oleh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.630.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1444 *Hijriyah*, oleh kami Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I., dan Abdul Gani Syafi'i, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ahmad Rifany, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis



Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.
Hakim Anggota

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Abdul Gani Syafi'i, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ahmad Rifany, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	1.500.000,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 1.630.000,00

(satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah)